



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS**
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Awisalam Rt. 002 Rw. 007 Kel.
Panyindangan Kec. Pakenjeng Kab. Garut /
Kontrakan My Home Jl. Surya Sumantri No. 106
Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 223/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 223/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 unit timbangan digital warna merah, 1 pak plastik klip bening kecil, 1 pak plastik klip bening besar, 3 plastik klip besar, sabu sisa bobot bersih 6,45 gram, 1

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca, 1 sendok plastik obat sirup warna ungu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-**.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib hingga hari Jum'at tgl. 16 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020 hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2020, di rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dan atau di tempat lainnya dalam kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dlm jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang atau pohon atau dlm bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tgl. 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Terdakwa tiba di tempat kostnya rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan membawa bungkusan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang diperolehnya dari daerah Bogor. Setelah dibuka ternyata ada 2 bungkus warna Gold yang berisi narkotika jenis sabu; Terdakwa lalu membuka 1 bungkus warna Gold yang berisi sabu dan membagi-baginya ke dalam 5 plastik klip bening terdiri dari 1 plastik klip isi 400 gram, 1 plastik klip isi 300 gram, 1 plastik klip isi 100 gram, 1 plastik klip isi 50 gram dan 1 paket plastik klip kecil;

- Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menempelkan (meletakkan) 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantung plastik warna putih berisi 1 plastik klip sabu seberat 400 gram berikut 1 bungkus warna gold narkotika di dekat sebelah kiri indomart jalan Sutami arah ke Gegerkalong Bandung; kemudian Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan handphone untuk mengambil paket sabu tersebut; setelah paket sabu diambil oleh orang yang dihubungi, Terdakwa kembali ke tempat kostnya; dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa senantiasa berhubungan melalui handphone dengan seseorang yang menurut Terdakwa bernama NONO (DPO);
- Kemudian pukul 18.30 wib datang seseorang yang menurut Terdakwa bernama DONI (DPO) ke tempat kost Terdakwa mengambil paket 1 plastik klip bening sabu 50 gram;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau dari Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Jum'at tgl. 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 wib di rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa saat penggeledahan kamar kos Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 unit timbangan digital merah, 1 pak plastik bening kecil, 1 pak plastik bening besar, 3 plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 pipet kaca, 1 sendok plastik sirup ungu. Tas tersebut ditemukan di atas lemari pakaian dan 1 buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di atas tempat tidur;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari kamar Terdakwa bobot brutonya 502,05 gram. Barang bukti tersebut dilakukan penyisihan barang bukti jenis sabu dengan berat bruto 7,55 gram untuk pengujian di laboratorium dan pembuktian dalam persidangan di Pengadilan. Sedangkan sisanya seberat (bruto) 494,50 gram dimusnahkan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tersebut kemudian dibawa ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dan menurut Laporan hasil pengujian Badan POM Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0302.K, Nomor Laboratorium 502/TP/10/20 tgl. 3 November 2020 dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bobot bersih contoh yang diterima 6,79 gram; Berat bersih sisa contoh : 6,45 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib hingga hari Jum'at tgl. 16 Oktober 2020 atau setidaknya- tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020 hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2020, di rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dan atau di tempat lainnya dalam kota Bandung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba gol 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tgl. 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Terdakwa tiba di tempat kostnya rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan membawa bungkus narkoba yang diperolehnya dari daerah Bogor. Setelah dibuka ternyata ada 2 bungkus warna Gold yang berisi narkoba jenis sabu; Terdakwa lalu membuka 1 bungkus warna Gold yang berisi sabu dan membagi-baginya ke dalam 5 plastik klip bening terdiri dari 1 plastik klip isi 400 gram, 1 plastik klip isi 300 gram, 1 plastik klip isi 100 gram, 1 plastik klip isi 50 gram dan 1 paket plastik klip kecil;
- Sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menempelkan (meletakkan) 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kantung plastik warna putih berisi 1 plastik klip sabu seberat 400 gram berikut 1 bungkus warna gold narkoba di dekat sebelah kiri indomart jalan Sutami arah ke Gegerkalong Bandung;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan handphone untuk mengambil paket sabu tersebut; setelah paket sabu diambil oleh orang yang dihubungi, Terdakwa kembali ke tempat kostnya; dalam melakukan perbuatannya Terdakwa senantiasa berkomunikasi melalui handphone dengan seseorang yang menurut Terdakwa bernama NONO (DPO);
- Kemudian pukul 18.30 wib datang seseorang yang menurut Terdakwa bernama DONI (DPO) ke tempat kost Terdakwa mengambil paket 1 plastik klip bening jenis sabu 50 gram;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau dari Instansi yang berwenang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Jum'at tgl. 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 wib di rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung;
 - Pada saat penggeledahan kamar kost Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 tas gendong hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 unit timbangan digital warna merah, 1 pak plastik bening kecil, 1 pak plastik bening besar, 3 plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 pipet kaca, 1 sendok plastik sirup ungu. Tas tersebut ditemukan di atas lemari pakaian dan 1 buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di atas tempat tidur;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari kamar Terdakwa bobot brutonya sebanyak 502,05 gram. Barang buktitersebut kemudian dilakukan penyisihan barang bukti jenis sabu dengan berat bruto sebanyak 7,55 gram untuk pengujian di laboratorium dan pembuktian dalam persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat (bruto) 494,50 gram untuk dimusnahkan;
 - Bahwa narkotika yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tersebut kemudian dibawa ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dan menurut Laporan hasil pengujian Badan POM Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0302.K, Nomor Laboratorium 502/TP/10/20 tgl. 3 November 2020 dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berat bersih sisa contoh : 6,45 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI SOPANDI, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat ada pelaku penyalahgunaan Narkotika di daerah Sukajadi Bandung. Selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, Team Unit II Subdit I Dit Res Narkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan mendalam.
- Bahwa saksi bersama Bripda SATRIA DWI APRIANTO dan Team Unit II Subdit I Dit Res Narkoba Polda Jabar menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 04.30 di tempat kontrakan Terdakwa yaitu kontrakan My Home di Jl. Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa. Dari kamar Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 tas gendong hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 timbangan digital merah, 1 pak plastik klip bening kecil, 1 pak plastik bening besar, 3 plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 pipet kaca, 1 sendok plastik obat sirup warna ungu, 1 unit HP Samsung warna hitam.
- Bahwa sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa bobot brutonya 502,05 gram.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu dalam 3 plastik klip besar yang ditemukan dalam tas yang disimpan di atas lemari pakaian dalam kamar kos Terdakwa adalah milik atasannya yang bernama NONO (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 13.30 wib Terdakwa mengambil sabu di daerah pasar Ciawi Bogor berupa 1 kantong kresek warna hitam berisi 2 bungkus warna gold berdasarkan arahan dari seseorang melalui telephone. Terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut dan membawa ke tempat kostnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah NONO (DPO), di tempat kost Terdakwa membagi bagi paket narkoba jenis sabu dalam 1 plastik isi 400 gram, 1 plastik isi 300 gram, 1 plastik klip isi 100 gram, 1 plastik isi 100 gram, 1 plastik isi 50 gram dan 1 paket plastic klip kecil.
- Bahwa masih pada hari Kamis tgl. 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa telah menempelkan narkoba jenis sabu di satu tempat ke arah jalan Sutami dekat Indomart sebelah kiri arah Gegerkalong pas tikungan dekat tiang listrik berupa 1 kantung plastic warna putih berisi 1 plastik klip sabu isi 400 gram berikut 1 bungkus warna gold isi sabu. Kemudian Sdr. Nono memberi Terdakwa nomor telephone seseorang yang akan mengambil sabu tersebut. Kemudian dengan cara dipantau dari kejauhan seseorang tersebut ditelephone Terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tempat meletakkan sabu hingga orang tersebut berhasil mengambil sabu yang dimaksud.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa telah menyerahkan 1 plastik klip bening narkoba jenis sabu isi 50 gram kepada DONI (DPO) di tempat kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung.
- Bahwa sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa sempat menggunakan sabu sebanyak 1 paket plastic klip hingga habis dengan cara menggunakan bong alat isap sabu. Sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu bawahnya dibakar dengan korek api gas kemudian Tersangka menghisapnya sebanyak 7 kali hisapan seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan uang dari NONO setiap mengambil paket narkoba 1 kg mendapat upah Rp. 5.000.000,-. Sedangkan untuk narkoba 0,5 kg Terdakwa mendapat upah Rp. 2.500.000,-. Total Terdakwa sudah menerima upah dari NONO sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk 6 kali pengambilan.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri kesehatan RI untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 pukul 19.00 wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dan hasilnya Terdakwa Positif metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) hanya info dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Sdr. NONO dan barang bukti bukan milik Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. **SATRIA DWI APRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat ada pelaku penyalahgunaan Narkotika di daerah Sukajadi Bandung. Selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, Team Unit II Subdit I Dit Res Narkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan mendalam.
 - Bahwa saksi bersama Bripda DEDI SOPANDI dan Team Unit II Subdit I Dit Res Narkoba Polda Jabar menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 04.30 di tempat kontrakan Terdakwa yaitu kontrakan My Home di Jl. Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi kota Bandung.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa. Dari kamar Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 tas gendong hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 timbangan digital merah, 1 pak plastik klip bening kecil, 1 pak plastik bening besar, 3 plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 pipet kaca, 1 sendok plastik obat sirup warna ungu, 1 unit HP Samsung warna hitam.
 - Bahwa sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa bobot brutonya 502,05 gram.
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu dalam 3 plastik klip besar yang ditemukan dalam tas yang disimpan di atas lemari pakaian dalam kamar kos Terdakwa adalah milik atasannya yang bernama NONO (DPO).
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 13.30 wib Terdakwa mengambil sabu di daerah pasar Ciawi Bogor berupa 1 kantung kresek warna hitam berisi 2 bungkus warna gold berdasarkan arahan dari seseorang melalui telephone. Terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut dan membawa ke tempat kostnya.
 - Bahwa atas perintah NONO (DPO), di tempat kost Terdakwa membagi bagi paket narkotika jenis sabu dalam 1 plastik isi 400 gram, 1 plastik isi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 gram, 1 plastik klip isi 100 gram, 1 plastik isi 100 gram, 1 plastik isi 50 gram dan 1 paket plastic klip kecil.

- Bahwa masih pada hari Kamis tgl. 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa telah menempelkan narkotika jenis sabu di satu tempat ke arah jalan Sutami dekat Indomart sebelah kiri arah Gegerkalong pas tikungan dekat tiang listrik berupa 1 kantung plastic warna putih berisi 1 plastik klip sabu isi 400 gram berikut 1 bungkus warna gold isi sabu. Kemudian Sdr. Nono memberi Terdakwa nomor telephone seseorang yang akan mengambil sabu tersebut. Kemudian dengan cara dipantau dari kejauhan seseorang tersebut ditelephone Terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tempat meletakkan sabu hingga orang tersebut berhasil mengambil sabu yang dimaksud.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa telah menyerahkan 1 plastik klip bening narkotika jenis sabu isi 50 gram kepada DONI (DPO) di tempat kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung.
- Bahwa sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa sempat menggunakan sabu sebanyak 1 paket plastic klip hingga habis dengan cara menggunakan bong alat isap sabu. Sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu bawahnya dibakar dengan korek api gas kemudian Tersangka menghisapnya sebanyak 7 kali hisapan seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan uang dari NONO setiap mengambil paket narkotika 1 kg mendapat upah Rp. 5.000.000,-. Sedangkan untuk narkotika 0,5 kg Terdakwa mendapat upah Rp. 2.500.000,-. Total Terdakwa sudah menerima upah dari NONO sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk 6 kali pengambilan.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri kesehatan RI untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 pukul 19.00 wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dan hasilnya Terdakwa Positif metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) hanya info dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Sdr. NONO dan barang bukti bukan milik Terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian pada hari Jum'at tgl. 16 Oktober 2020 pukul 04.30 wib di rumah kontrakan di Jl Surya Sumantri No. 106 Kel.Sukagalih Kec. Sukajadi Bandung.
- Bahwa saat tempat kos Terdakwa digeledah ditemukan 1 tas gendong hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 timbangan digital merah, 1 pak plastik bening kecil, 1 pak plastik bening besar, 3 plastik klip besar berisi sabu, 1 pipet kaca, 1 sendok plastik sirup ungu. Tas ditemukan di atas lemari pakaian dan 1 handphone Samsung hitam di atas tempat tidur.
- Bahwa sabu tersebut milik NONO (DPO) dan cara Terdakwa memperolehnya yaitu pada hari Rabu tgl. 14 Oktober 2020 pukul 07.00 wib Terdakwa menerima panggilan telephone dari NONO yang minta agar Terdakwa esoknya ke Bogor mengambil sabu. Keesokannya hari Kamis tgl. 15 Oktober 2020 pukul 07.00 wib Terdakwa menerima telephone dari NONO yang mengatakan berangkatnya ke Bogor pukul 11.00 wib. Sesampainya di Bogor Terdakwa dihubungi seseorang menggunakan private number mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di samping tiang listrik dekat pertigaan pasar Ciawi, setelah mengambil narkotika Terdakwa pulang ke Bandung. Setiba di tempat kost. Terdakwa mengeluarkan narkotika ternyata ada 2 bungkus warna Gold isi sabu, Terdakwa menghubungi NONO dan diarahkan untuk membuka 1 bungkus warna Gold isi sabu dan membaginya menjadi 5 plastik klip bening masing2 isi 400 gram, 300 gram, 100 gram, 100 gram, 50 gram dan 1 paket plastik klip kecil.
- Bahwa selanjutnya atas arahan NONO, pukul 17.30 wib Terdakwa menempelkan 1 paket sabu dalam kantung plastik putih 400 gram berikut 1 bungkus warna gold di sebelah kiri indomart jalan Sutami arah ke Gegerkalong; lalu Terdakwa menghubungi seseorang melalui hp untuk mengambil sabu; setelah sabu diambil, Terdakwa ke tempat kostnya. Sekitar pukul 18.30 datang seseorang yang bernama DONI (DPO) ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



tempat kost Terdakwa mengambil paket 1 plastik klip bening jenis sabu berat 50 gram.

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat upah dari NONO kurang lebih Rp.17.000.000,- melalui transfer.
- Bahwa pukul 19.15 wib Terdakwa sempat menggunakan sabu 1 paket hingga habis.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Debtcollector;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 unit timbangan digital warna merah, 1 pak plastik klip bening kecil, 1 pak plastik klip bening besar, 3 plastik klip besar, sabu sisa bobot bersih 6,45 gram, 1 buah pipet kaca, 1 sendok plastik obat sirup warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tgl. 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Terdakwa tiba di tempat kostnya rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan membawa bungkus narkotika yang diperolehnya dari daerah Bogor. Setelah dibuka ternyata ada 2 bungkus warna Gold yang berisi narkotika jenis sabu; Terdakwa lalu membuka 1 bungkus warna Gold yang berisi sabu dan membagi-baginya ke dalam 5 plastik klip bening terdiri dari 1 plastik klip isi 400 gram, 1 plastik klip isi 300 gram, 1 plastik klip isi 100 gram, 1 plastik klip isi 50 gram dan 1 paket plastik klip kecil;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menempelkan (meletakkan) 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantung plastik warna putih berisi 1 plastik klip sabu seberat 400 gram berikut 1 bungkus warna gold narkotika di dekat sebelah kiri indomart jalan Sutami arah ke Gegerkalong Bandung; kemudian Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan handphone untuk mengambil paket sabu tersebut; setelah paket sabu diambil oleh orang yang dihubungi, Terdakwa kembali ke tempat kostnya; dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatannya Terdakwa senantiasa berkomunikasi melalui handphone dengan seseorang yang menurut Terdakwa bernama NONO (DPO);
- Bahwa kemudian pukul 18.30 wib datang seseorang yang menurut Terdakwa bernama DONI (DPO) ke tempat kost Terdakwa mengambil paket 1 plastik klip bening jenis sabu 50 gram;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau dari Instansi yang berwenang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Jum'at tgl. 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 wib di rumah kontrakan My Home di Jalan Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung;
 - Bahwa pada saat penggeledahan kamar kost Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 tas gendong hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 unit timbangan digital warna merah, 1 pak plastik bening kecil, 1 pak plastik bening besar, 3 plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 pipet kaca, 1 sendok plastik sirup ungu. Tas tersebut ditemukan di atas lemari pakaian dan 1 buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di atas tempat tidur;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari kamar Terdakwa bobot brutonya sebanyak 502,05 gram. Barang buktitersebut kemudian dilakukan penyisihan barang bukti jenis sabu dengan berat bruto sebanyak 7,55 gram untuk pengujian di laboratorium dan pembuktian dalam persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat (bruto) 494,50 gram untuk dimusnahkan;
 - Bahwa narkoba yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tersebut kemudian dibawa ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dan menurut Laporan hasil pengujian Badan POM Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0302.K, Nomor Laboratorium 502/TP/10/20 tgl. 3 November 2020 dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berat bersih sisa contoh : 6,45 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak dan melawan Hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang atau pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur "setiap orang" lazimnya dirumuskan dalam Undang-Undang adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan Hukum yaitu tiadanya hak bagi terdakwa atau tiadanya alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan dalam unsur berikut. Dari fakta yang terungkap di persidangan, para saksi yang disumpah menerangkan bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa ditemukan barang bukti paket narkotika berupa sabu. Keberadaan sabu di kamar Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan formal Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk menyimpan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu. Demikian juga Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan formal Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang atau pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa setelah mendapat paket sabu dari orang yang bernama Nono di daerah Bogor, terdakwa lalu membawanya ke tempat kostnya di Bandung. Selanjutnya atas instruksi dari Nono melalui handphone, Terdakwa lalu menempelkan 1 paket sabu dibungkus kantung plastik putih 400 gram berikut 1 bungkus warna gold di sebelah kiri indomart jalan Sutami arah ke Gegerkalong; kemudian Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan handphone untuk mengambil sabu tersebut; setelah diambil orang yang dihubungi, Terdakwa kembali ke tempat kostnya. Namun keterangan terdakwa ini tidak didukung oleh alat bukti lain. Keterangan para saksi yang notabene adalah anggota Kepolisian dari Polda Jabar, tidak dapat menerangkan mengenai hal tersebut. Tidak ada saksi yang melihat peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut. Disamping itu, fakta di persidangan, para saksi menerangkan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan di tempat kontrakan Terdakwa, ketika ditimbang di Polda Jabar berat brutonya adalah 502,05 gram. Hal tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa. Mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka kami berpendapat unsur ini tidak dapat kami buktikan karena tidak didukung oleh minimal 2 alat bukti. Disamping itu unsur pasal ini juga menyebutkan Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, sedangkan narkotika yang disita dari tempat kontrakan Terdakwa beratnya 502,05 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak dan melawan Hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” lazimnya dirumuskan dalam Undang-Undang adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan Hukum yaitu tiadanya hak bagi terdakwa atau tiadanya alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan dalam unsur berikut. Dari fakta yang terungkap di persidangan, para saksi yang disumpah menerangkan bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa ditemukan barang bukti paket narkotika berupa sabu. Keberadaan sabu di kamar Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan formal Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk menyimpan narkotika jenis sabu. Demikian juga Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan formal Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perbuatannya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada pada hari Jum'at tgl. 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 di tempat kontrakan Terdakwa yaitu kontrakan My Home di Jl. Surya Sumantri No. 106 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi kota Bandung. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa dan tempat tinggal/tempat kost Terdakwa. Dari dalam kamar Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Elbrus yang berisi 1 unit timbangan digital warna merah, 1 pak plastik klip bening kecil, 1 pak plastik bening besar, 3 plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 buah pipet kaca, 1 sendok plastik obat sirup warna ungu, 1 unit HP Samsung warna hitam. Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang-barang yang disita dari rumahnya. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat yang ada dalam Berkas Perkara, yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tgl. 16 Oktober 2020, yang telah melakukan penimbangan atas barang bukti berupa 3 plastik besar berisi narkoba jenis sabu. Hasil penimbangan berat bruto adalah 502,05 gram.
- Berita acara Penyisihan Barang Bukti tgl. 16 Oktober 2020, telah disisihkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat bruto 7,55 gram.
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tgl. 3 Nopember 2020, telah memusnahkan narkoba jenis sabu seberat bruto 494,50 gram.

Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa bobot brutonya sebanyak 502,05 gram. Bahwa dari jumlah Narkoba seberat 502,05 gram tersebut sebagian telah dimusnahkan oleh Penyidik sebanyak 494,50 gram. Selebihnya dengan bobot bersih 6,79 gram

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji di Badan POM Bandung dan sisanya bobot bersih 6,45 gram narkotika dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Laporan hasil pengujian Badan POM No. Contoh : 20.093.99.05.05.0302.K, Nomor Laboratorium 502/TP/10/20 tgl. 3 November 2020 dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika golongan satu menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 6,79 gram; sisa contoh bobot bersih 6,45 gram. _

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 unit timbangan digital warna merah, 1 pak plastik klip bening kecil, 1 pak plastik klip bening besar, 3 plastik klip besar, sabu sisa bobot bersih 6,45 gram, 1 buah pipet kaca, 1 sendok plastik obat sirup warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CEPI JUANDRA als. TOMI bin AGUS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Elbrus berisi 1 unit timbangan digital warna merah, 1

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak plastik klip bening kecil, 1 pak plastik klip bening besar, 3 plastik klip besar, sabu sisa bobot bersih 6,45 gram, 1 buah pipet kaca, 1 sendok plastik obat sirup warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H. dan TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA KARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh MAMIK SULIGIONO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA KARTIKA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)